



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR  
DAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf g perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, serta mendukung pelaksanaan teknis operasional dan kegiatan Dinas Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir dan Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

9. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR DAN TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal pada Dinas.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas di Bidang pengelolaan retribusi parkir dan penyelenggaraan terminal yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan retribusi Parkir yang meliputi :
  - a. ZONA 1, meliputi : Jl. Jendral R. Suprpto, Jl. Pemuda Jl. Pangkal Pinang, Jl. Bengkulu, Jl. Tanjung Pinang, Jl. Si Bolga, Jl. Palembang, Jl. Padang.  
(Ruas Jalan pada ZONA I merupakan Taman Parkir);
  - b. ZONA II, meliputi : Jl. Kartini (dari Jl. Katamso s/d Jl. Kota Raja), Jl. Radin Intan (dari Jl. Kotaraja s/d Jl. Pemuda), Jl. Batu sangkar Jl. Bukit Tinggi; Jl. Ir.H Juanda; Jl. M. Yamin; Jl. Hasanuddin (pasar kangkung); Jl. Untung Suropati (dibawah fly over); Jl.Manggis; Jl. Ikan Bawal; Jl. Ikan Sebelah; Jl. Ikan Tawas; Jl. Ikan Lemuru; Jl. Ikan Tongkol; Jl. Ikan Gurame; Jl. Ikan Hiu; Jl.Ikan Kakap; Jl. Ikan Bandeng; Jl. Ikan Belida; Jl. Ikan Tenggiri; Jl. St.Alibasya (Badan jalan Pasar Tempel Way Dadi Sukarame.
- (2) Wilayah Terminal meliputi :
  - a. Terminal type C Rajabasa Raya;
  - b. Terminal type C Kemiling;
  - c. Terminal type C Pasar Bawah;
  - d. Terminal type C Sukaraja;
  - e. Terminal type C Tempat Pelelangan Ikan; dan
  - f. Terminal type C Panjang.;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan dan penyusunan program penyelenggaraan Pengelolaan Parkir dan Terminal;
  - b. Pelaksanaan pengawasan, pengaturan fasilitas parkir, pendataan potensi ruang parkir dan penyelenggaraan Terminal;
  - c. Pelaksanaan potensi retribusi parkir tepi jalan umum;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum penyelenggaraan Pengelolaan Parkir dan Terminal;
  - e. Pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal, terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Parkir dan Terminal kendaraan bermotor di Daerah;
  - b. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal;
  - c. Membuat rencana kerja UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi parkir, pembangunan dan penataan fasilitas parkir serta pendataan potensi area parkir yang menjadi kewenangan Dinas;
  - e. Memfasilitasi persyaratan penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik;
  - f. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kota;
  - g. Mengkaji dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan retribusi parkir;
  - h. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional Terminal Penumpang Type C;
  - i. Melakukan penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Type C;
  - j. Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Type C baik fasilitas utama maupun penunjang;
  - k. Perencanaan pembangunan Terminal Barang sebagai fasilitas bongkar muat barang serta perpindahan moda angkutan;
  - l. Melaksanakan revitalisasi atau proses pemulihan Terminal baik fasilitas utama maupun penunjang;

- m. Mempertanggung jawabkan tugas UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal secara operasional dan administratif kepada Kepala Dinas;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
- a. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pemanfaatan aset daerah;
  - c. Penyiapan pedoman, petunjuk tata laksana dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja dan pelaporan;
  - d. Pembinaan dan memotivasi seluruh pegawai dilingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;
  - e. Pemeliharaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal;
  - f. Penyiapan bahan rekomendasi bidang pengelolaan parkir dan terminal;
  - g. Pemeliharaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Pengelola Administrasi ketata usahaan;
- b. Pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pemanfaatan aset daerah; dan
- c. Pengelola pengawasan, pengendalian dan pendataan.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani;
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Subbagian Tata Usaha Eselon IV.b.
- (4) Jabatan Fungsional merupakan jabatan non-struktural sesuai dengan jenjang jabatan fungsional penguji.

BAB VIII  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi;
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing masing;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal berhalangan, dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana dilingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Setiap pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Parkir dan Terminal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan (Terminal) Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 6 JANUARI 2026  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal, 6 JANUARI 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto


IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMO 6

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN PARKIR DAN  
TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR  
LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN PARKIR DAN TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA